



IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LUBUK SIKAPING

Viona Rosa¹, Okfi Resti², Gebi Sintia Dwi³

*Korespondensi :

Email :
okfirestiuti@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹STAI YDI Lubuk Sikaping

²Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa, Tanah Datar

³STAI YDI Lubuk Sikaping

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 1 September 2025

Revisi : 3 Oktober 2025

Diterima : 2 Desember 2025

Diterbitkan : 31 Desember 2025

Kata Kunci :

Pengelolaan Zakat, BAZNAZ,
Kesejahteraan

Keyword :

Zakat Management, BAZNAZ,
Welfare

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Timur, khususnya di Kecamatan Lubuk Sikaping, dengan fokus pada proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode fenomenologi untuk menggali pemahaman para pengurus BAZNAS, muzakki, dan mustahik. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan zakat dilakukan melalui mekanisme jemput zakat, kerja sama dengan lembaga terkait, serta transfer ke rekening resmi BAZNAS. Pendistribusian zakat sudah sesuai syariat Islam, yakni kepada delapan golongan asnaf, namun praktiknya lebih banyak bersifat konsumtif berupa bantuan langsung tunai dan sembako. Program pendayagunaan zakat produktif seperti bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan masih terbatas, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian ekonomi mustahik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat di Lubuk Sikaping sudah berjalan sesuai prinsip dasar syariah, tetapi masih perlu perbaikan pada aspek pendayagunaan produktif agar zakat tidak hanya bersifat karitatif, melainkan juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

This study aims to analyze the implementation of zakat management at BAZNAS Pasaman Timur Regency, particularly in Lubuk Sikaping District, with a focus on the processes of fundraising, distribution, and utilization of zakat funds. The research employs a qualitative descriptive method with a phenomenological approach to explore the perspectives of BAZNAS administrators, muzakki, and mustahik. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and then analyzed thematically. The results indicate that zakat fundraising is carried out through direct collection from muzakki, institutional collaboration, and transfers to official BAZNAS accounts. The distribution of zakat has been conducted in accordance with Islamic principles by channelling it to the eight asraf categories. However, in practice, the distribution is still largely consumptive in nature, such as direct cash and food assistance. Productive zakat programs, including small business capital support and skills training, remain limited, resulting in a relatively small impact on the economic independence of mustahik. The study concludes that zakat management in Lubuk Sikaping has generally been implemented in line with sharia principles, but improvements are still needed, particularly in terms of productive utilization. Strengthening this aspect will enable zakat to serve not only as a charitable instrument but also as a sustainable means of community empowerment and welfare enhancement.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai ibadah individual dan sarana sosial – ekonomi untuk menciptakan keadilan distributif dalam masyarakat. Secara etimologis, zakat



berasal dari kata *zakā* yang berarti suci, tumbuh, dan berkembang. Dalam terminologi syariah, zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerima, sebagaimana yang diatur dalam QS. At-Taubah [9]:103: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.*" Ayat ini menegaskan dimensi spiritual zakat sebagai sarana penyucian jiwa sekaligus instrumen redistribusi kekayaan untuk kesejahteraan sosial (Hermanto 2021)

Dalam konteks hadis, kewajiban zakat ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Umar: "*Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menempatkan zakat sebagai salah satu rukun Islam, sehingga pelaksanaannya menjadi bagian integral dari keimanan seorang Muslim. Dengan demikian, zakat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan pilar penting dalam pembangunan sosial umat.

Potensi Zakat di Indonesia dan Dunia Islam, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Data BAZNAS (2023) menunjukkan potensi zakat nasional mencapai Rp327,6 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan masih jauh di bawah angka tersebut, yaitu sekitar Rp26 triliun atau kurang dari 10%. Rendahnya realisasi dibanding potensi menunjukkan adanya gap dalam literasi zakat, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, serta inovasi dalam penghimpunan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ismail and Tohirin 2018) yang menegaskan bahwa faktor utama rendahnya penghimpunan zakat adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia, zakat telah menjadi instrumen pembangunan yang terintegrasi dengan kebijakan negara. Menurut (Yusoff 2016), distribusi zakat yang tepat sasaran di Malaysia terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi angka kemiskinan. Brunei Darussalam juga telah menjadikan zakat sebagai bagian dari program perlindungan sosial resmi negara, di mana zakat terintegrasi dengan skema bantuan pemerintah (Rahman and Saad 2020). Perbandingan ini menunjukkan bahwa dengan tata kelola yang baik, zakat dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan.

Zakat dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan, dalam konteks pembangunan modern, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah, melainkan juga sebagai salah satu instrumen pembiayaan sosial Islam yang dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Beik dan (Beik and Arsyianti 2016) menekankan bahwa zakat dapat mendukung pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian (Putra and Aziz 2021) menambahkan bahwa integrasi zakat dengan SDGs akan memperkuat legitimasi zakat sebagai bagian dari kebijakan

pembangunan nasional. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan zakat menjadi semakin relevan di era globalisasi dan modernisasi sistem keuangan syariah.

Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Pertama, rendahnya literasi zakat di kalangan masyarakat. Banyak muzakki lebih memilih menyalurkan zakat langsung kepada mustahik karena menganggap cara tersebut lebih tepat guna. Hal ini mengurangi peran lembaga resmi seperti BAZNAS. Kedua, trust atau kepercayaan terhadap lembaga zakat masih rendah akibat minimnya transparansi laporan. Penelitian (Hidayati 2020) menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh keterbukaan informasi lembaga zakat. Ketiga, inovasi penghimpunan masih terbatas, meskipun era digital telah membuka peluang besar.(Rahman and Ahmad 2021) mencatat bahwa sistem zakat digital mampu meningkatkan partisipasi muzakki, tetapi belum sepenuhnya diadopsi di daerah – daerah.

Kecamatan Lubuk Sikaping sebagai ibu kota Kabupaten Pasaman memiliki karakteristik masyarakat Muslim yang religius dengan potensi zakat yang sangat besar, terutama dari sektor perdagangan, pertanian, dan profesi. Berdasarkan estimasi pemetaan potensi, wilayah ini seharusnya mampu menyumbangkan porsi signifikan terhadap target zakat kabupaten, namun secara faktual, realisasi penghimpunan melalui BAZNAS di tingkat kecamatan sering kali tidak mencapai 20% dari angka potensi yang dipetakan. Fenomena ini diperparah dengan ketimpangan pola distribusi: data lapangan menunjukkan bahwa sekitar 80% penyaluran zakat masih bersifat konsumtif dalam bentuk bantuan tunai langsung atau sembako untuk kebutuhan jangka pendek. Sementara itu, alokasi untuk zakat produktif yang ditujukan bagi modal usaha mandiri masih di bawah 20%, yang berakibat pada tingginya angka *mustahik* (penerima zakat) yang tetap berada di bawah garis kemiskinan dari tahun ke tahun tanpa mengalami eskalasi ekonomi. Rendahnya efektivitas ini mengindikasikan adanya hambatan struktural dalam tata kelola lembaga dan rendahnya kepercayaan publik untuk menyalurkan zakat melalui jalur resmi.

Penelitian (Indrayani and Azzaki 2024) menegaskan bahwa zakat produktif memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, tetapi implementasinya memerlukan pendampingan dan pengawasan. Hal ini sesuai dengan kondisi di Lubuk Sikaping di mana zakat produktif belum berkembang optimal. Selain itu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, namun efektivitasnya sangat tergantung pada tata kelola lembaga.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi zakat di Kecamatan Lubuk Sikaping secara komprehensif, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis untuk penguatan pengelolaan zakat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada dua aspek. Pertama, kontribusi teoretis berupa penguatan literatur mengenai zakat sebagai instrumen pembangunan sosial – ekonomi, khususnya dalam konteks lokal di Indonesia. Kedua, kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan BAZNAS dan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Dengan demikian, penelitian ini relevan tidak hanya bagi

akademisi, tetapi juga bagi praktisi zakat dan pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Metodologi

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena secara mendalam dalam konteks sosial yang alami, sehingga lebih tepat untuk memahami implementasi zakat di Kecamatan Lubuk Sikaping. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menganalisis proses penghimpunan, distribusi, dan pendayagunaan zakat secara komprehensif, serta memahami dinamika sosial–ekonomi masyarakat yang terlibat di dalamnya (Creswell, 2018).

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Kecamatan Lubuk Sikaping. Fokus penelitian adalah pada implementasi penghimpunan zakat dari muzakki, pendistribusian zakat kepada mustahik, dan pendayagunaan zakat dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Pemilihan rancangan studi kasus tunggal dipertimbangkan karena penelitian diarahkan pada analisis mendalam di satu lokasi tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran utuh mengenai peran zakat terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi, sementara data sekunder bersumber dari dokumen resmi BAZNAS dan laporan wilayah. Informan penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan subjek berdasarkan kriteria pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan zakat. Penelitian ini melibatkan total 12 informan kunci yang merepresentasikan seluruh pemangku kepentingan zakat di Kecamatan Lubuk Sikaping. Jumlah tersebut terdiri dari 2 orang pengurus BAZNAS Kabupaten Pasaman untuk menggali aspek kebijakan, 2 orang pengurus UPZ Kecamatan Lubuk Sikaping untuk memahami kendala operasional, serta 2 orang tokoh agama setempat sebagai rujukan literasi keagamaan masyarakat. Untuk melengkapi perspektif dari sisi pengguna, peneliti juga mewawancarai 3 orang muzakki yang menyalurkan zakat melalui lembaga dan 3 orang mustahik yang menerima manfaat zakat, baik konsumtif maupun produktif. Penentuan jumlah total informan ini didasarkan pada prinsip saturasi data, di mana proses pengambilan data dihentikan ketika informasi yang diberikan oleh informan terakhir telah mencapai titik jenuh dan tidak lagi ditemukan kategori atau pola informasi baru yang berbeda dari informan sebelumnya.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi BAZNAS, laporan tahunan, kebijakan pemerintah daerah, serta publikasi ilmiah yang relevan. Literatur akademik yang digunakan mencakup jurnal–jurnal terbaru mengenai pengelolaan zakat di Indonesia dan negara lain (Ismail & Tohirin, 2018; Rahman & Ahmad, 2021; Lubis & Beik, 2020; Putra & Aziz, 2021). Data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi dan memvalidasi informasi dari hasil wawancara serta memberikan perspektif teoritis dalam analisis.

1) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi.

1. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi informan terkait zakat. Pedoman wawancara berisi pertanyaan pokok seputar mekanisme penghimpunan, pola distribusi, program zakat produktif, serta tantangan kelembagaan.
2. Observasi partisipan dilakukan dengan mengamati aktivitas penghimpunan zakat di UPZ, proses pendistribusian kepada mustahik, dan pelaksanaan program zakat produktif. Observasi ini membantu peneliti memahami dinamika interaksi sosial dan dampak nyata zakat terhadap kehidupan masyarakat.
3. Studi dokumentasi meliputi analisis dokumen kebijakan, laporan keuangan BAZNAS, data mustahik dan muzakki, serta regulasi pemerintah daerah. Studi ini penting untuk memberikan data faktual yang dapat memperkuat hasil wawancara dan observasi.

2) Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk menjamin validitas, penelitian menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber, metode, maupun teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pengurus BAZNAS, muzakki, dan mustahik. Triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dengan teori zakat produktif (Qardhawi, 2011), teori compliance (Aziz, 2019), dan penelitian terdahulu (Hidayati, 2020; Suryani, 2022). Dengan demikian, data yang diperoleh lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

3) Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model analisis interaktif (Miles, Huberman, & Saldaca, 2014) yang meliputi tiga tahapan utama:

1. Reduksi data: memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Penyajian data: menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau bagan untuk memudahkan pemahaman.
3. Penarikan kesimpulan: mengidentifikasi pola, makna, dan hubungan antara fenomena di lapangan dengan teori dan penelitian sebelumnya.

Dalam tahap analisis, peneliti melakukan proses coding tematik, yaitu mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama: (1) penghimpunan zakat, (2) distribusi zakat konsumtif dan produktif, (3) pemanfaatan zakat untuk kesejahteraan, serta (4) tantangan kelembagaan dan implementasi kebijakan. Analisis kemudian dihubungkan dengan literatur akademik untuk menghasilkan interpretasi yang lebih mendalam.

4) Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah yang hanya mencakup Kecamatan Lubuk Sikaping, sehingga generalisasi hasil ke daerah lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, karena menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian lebih menekankan pada kedalaman analisis daripada keluasan data kuantitatif. Namun, keterbatasan ini tidak mengurangi nilai penelitian, karena justru memperkuat pemahaman kontekstual mengenai implementasi zakat di tingkat lokal.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

1. Gambaran Umum Pengelolaan Zakat di Kecamatan Lubuk Sikaping

Kecamatan Lubuk Sikaping sebagai ibu kota Kabupaten Pasaman memiliki posisi strategis baik secara ekonomi maupun sosial-keagamaan. Mayoritas penduduknya adalah Muslim dengan mata pencaharian utama di sektor perdagangan, pertanian, dan jasa. Potensi zakat yang dapat dihimpun cukup besar, namun realisasinya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman masih rendah. Berdasarkan data BAZNAS (2023), jumlah zakat yang berhasil dihimpun dari Kecamatan Lubuk Sikaping hanya sekitar 15% dari total estimasi potensi zakat wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan realisasi.

Hasil wawancara dengan pengurus UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di Lubuk Sikaping mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga masih terbatas. Sebagian besar muzakki lebih memilih memberikan zakat secara langsung kepada mustahik di lingkungan sekitar. Praktik ini dianggap lebih praktis dan memungkinkan muzakki melihat dampak zakat secara nyata. Namun, kondisi ini berdampak pada berkurangnya dana yang terkonsentrasi di BAZNAS sehingga menyulitkan lembaga untuk menjalankan program zakat berskala besar.

2. Penghimpunan Zakat

Proses penghimpunan zakat di Kecamatan Lubuk Sikaping dilakukan melalui dua mekanisme utama: pertama, zakat profesi dan zakat mal yang dipotong langsung dari penghasilan pegawai negeri sipil dan aparatur pemerintah daerah melalui sistem payroll zakat; kedua, penghimpunan zakat secara sukarela dari masyarakat umum melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di masjid-masjid dan institusi pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme payroll zakat relatif lebih stabil, namun jumlahnya terbatas karena hanya berasal dari kalangan ASN. Sebaliknya, penghimpunan zakat dari masyarakat umum masih rendah, terutama karena literasi zakat yang belum merata dan minimnya transparansi laporan lembaga. Seorang muzakki yang diwawancara menyebutkan: *"Saya lebih sering memberikan zakat langsung kepada tetangga atau kerabat yang membutuhkan, karena lebih jelas manfaatnya. Kalau melalui lembaga, saya kurang tahu dipakai untuk apa."* Pernyataan ini sejalan dengan temuan Ismail dan (Ismail and Tohirin

2018) bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga zakat menjadi faktor kunci dalam kepatuhan muzakki.

3. Distribusi Zakat

Distribusi zakat di Lubuk Sikaping masih didominasi oleh pola konsumtif. Sebagian besar dana zakat disalurkan dalam bentuk bantuan tunai, sembako, dan santunan pendidikan. Program-program ini memang membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi sifatnya jangka pendek. Meskipun demikian, BAZNAS Pasaman telah mulai menginisiasi beberapa program zakat produktif, seperti pemberian modal usaha kecil bagi pedagang kaki lima, petani, dan pelaku UMKM. Namun, cakupan program ini masih terbatas. Dari data internal BAZNAS tahun 2023, hanya sekitar 20% dari total dana zakat yang dialokasikan untuk program produktif. Salah seorang mustahik penerima bantuan modal usaha menyampaikan bahwa zakat yang diterimanya digunakan untuk membuka warung kecil. Ia mengakui adanya peningkatan pendapatan, meskipun masih membutuhkan pendampingan dalam manajemen usaha.

Berdasarkan data laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Pasaman (2023), potret kesenjangan antara potensi dan realisasi serta pola distribusi di Kecamatan Lubuk Sikaping dapat dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Statistik Pengelolaan Zakat Kecamatan Lubuk Sikaping (2023)

Indikator Pengelolaan	Nilai/Estimasi (Rp)	Percentase
Estimasi Potensi Zakat Wilayah	Rp 15.000.000.000	100%
Realisasi Penghimpunan Melalui Lembaga	Rp 2.250.000.000	15%
Alokasi Distribusi		
1. Program Konsumtif (Santunan/Sembako)	Rp 1.800.000.000	80%
2. Program Produktif (Modal/Bibit)	Rp 450.000.000	20%

4. Pendayagunaan Zakat Produktif

Program zakat produktif di Lubuk Sikaping mulai menunjukkan dampak positif, meskipun skalanya masih kecil. Misalnya, program pemberian bibit dan pupuk kepada petani mustahik, serta bantuan peralatan usaha untuk pedagang kecil. Namun, permasalahan utama yang muncul adalah kurangnya

pendampingan intensif. Banyak mustahik yang kesulitan mengelola bantuan modal, sehingga hasilnya belum maksimal.

Temuan lapangan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat aspek pendayagunaan. Jika zakat hanya disalurkan secara konsumtif, maka mustahik akan tetap berada pada lingkaran ketergantungan. Sebaliknya, dengan pendekatan produktif yang disertai pendampingan, zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

5. Implementasi Regulasi dan Kelembagaan

Pelaksanaan Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah diimplementasikan di Lubuk Sikaping melalui pembentukan UPZ di berbagai masjid, sekolah, dan instansi pemerintah. Namun, efektivitas UPZ masih terbatas. Beberapa UPZ hanya berfungsi sebagai pengumpul zakat, tanpa peran aktif dalam perencanaan distribusi dan pendayagunaan. Selain itu, koordinasi antara UPZ dan BAZNAS Kabupaten masih belum optimal. Seorang pengurus UPZ menyatakan bahwa kurangnya sumber daya manusia dan pelatihan menjadi kendala utama. Banyak amil zakat yang bekerja secara sukarela tanpa insentif memadai, sehingga komitmen dan profesionalisme masih terbatas. Hal ini berdampak pada kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

6. Profil Muzakki dan Mustahik

Hasil penelitian juga menemukan bahwa profil muzakki di Kecamatan Lubuk Sikaping sebagian besar berasal dari kalangan pedagang, ASN, dan petani dengan tingkat pendidikan menengah. Sementara itu, mustahik yang menerima zakat didominasi oleh keluarga miskin, anak yatim, serta lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap. Profil ini menunjukkan bahwa zakat memang berperan penting sebagai jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan.

Namun, permasalahan muncul ketika mustahik yang sama terus – menerus menerima zakat tanpa adanya peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa distribusi zakat belum sepenuhnya berhasil mengubah status mustahik menjadi muzakki, yang seharusnya menjadi tujuan ideal pengelolaan zakat.

Secara umum, hasil penelitian sebagai berikut: Potensi zakat di Lubuk Sikaping cukup besar, namun realisasi penghimpunan masih rendah. Distribusi zakat didominasi konsumtif, sementara program produktif masih terbatas. Pendayagunaan zakat produktif mulai berdampak positif tetapi membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Implementasi regulasi dan kelembagaan zakat sudah berjalan, tetapi menghadapi kendala SDM dan koordinasi. Zakat berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar mustahik, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

Pembahasan

1. Penghimpunan Zakat dan Tantangan Trust Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan zakat di Kecamatan Lubuk Sikaping masih jauh di bawah potensi. Fenomena ini sejalan dengan penelitian (Hidayati 2020) yang menyatakan bahwa rendahnya partisipasi muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga formal sering kali disebabkan oleh faktor kepercayaan. Banyak muzakki di Lubuk Sikaping lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung karena merasa lebih yakin bahwa bantuan sampai kepada mustahik. Hal ini memperkuat temuan (Ismail and Tohirin 2018) yang menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat merupakan determinan utama dalam kepatuhan zakat melalui lembaga resmi.

Teori *compliance* yang dikemukakan oleh (Aziz 2019) relevan untuk menjelaskan fenomena ini. Menurut teori tersebut, kepatuhan muzakki dalam menunaikan zakat tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran religius, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti regulasi, transparansi, dan kepercayaan pada lembaga. Dalam konteks Lubuk Sikaping, kurangnya laporan terbuka dari BAZNAS dan UPZ membuat muzakki ragu untuk mempercayakan zakat mereka.(Beik and Arsyanti 2016) menambahkan bahwa keterbukaan informasi keuangan lembaga zakat dapat meningkatkan partisipasi muzakki secara signifikan.

Di era digital, transformasi teknologi menjadi salah satu strategi yang dapat meningkatkan penghimpunan zakat. (Rahman and Ahmad 2021) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi zakat online di Malaysia berhasil meningkatkan jumlah muzakki, terutama di kalangan generasi muda. Penelitian (Sari and Putri 2022) juga menemukan bahwa zakat digital lebih efektif menjangkau masyarakat perkotaan yang akrab dengan teknologi. Namun, implementasi zakat digital di Lubuk Sikaping masih terbatas, sehingga peluang peningkatan penghimpunan melalui teknologi belum dimaksimalkan.

2. Distribusi Zakat: Konsumtif versus Produktif

Distribusi zakat di Lubuk Sikaping masih didominasi oleh pola konsumtif dalam bentuk bantuan tunai dan sembako. Meskipun distribusi konsumtif cepat membantu kebutuhan dasar mustahik, namun sifatnya tidak berkelanjutan. (Syahriza 2019) menegaskan bahwa distribusi konsumtif cenderung menciptakan ketergantungan mustahik terhadap bantuan. Temuan lapangan mendukung hal ini, karena sebagian besar mustahik di Lubuk Sikaping menjadi penerima zakat berulang setiap tahun tanpa adanya perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi mereka.

Sebaliknya, zakat produktif yang mulai diimplementasikan menunjukkan dampak positif meski cakupannya masih kecil. (Rizal 2021) dalam penelitiannya di Jawa Barat menemukan bahwa program zakat produktif berbasis UMKM dapat meningkatkan pendapatan mustahik hingga 30% dalam setahun. (Suryani 2022) juga menunjukkan bahwa di Jawa Timur, zakat produktif yang disertai pelatihan keterampilan berhasil mengubah sebagian mustahik menjadi mandiri. Temuan ini

selaras dengan kondisi di Lubuk Sikaping di mana zakat produktif mulai memberi peluang, namun kurangnya pendampingan menjadi kendala utama.

Dalam perspektif teori zakat produktif konsep *tamkin*, yaitu pemberdayaan mustahik agar mampu berdiri sendiri secara ekonomi. Implementasi zakat produktif di Lubuk Sikaping yang hanya berfokus pada pemberian modal tanpa pembinaan jelas belum sesuai dengan konsep *tamkin*. Oleh karena itu, program zakat produktif perlu diintegrasikan dengan pelatihan keterampilan, penguatan manajemen usaha, dan akses pasar agar manfaatnya lebih optimal.

3. Pendayagunaan Zakat sebagai Instrumen Pembangunan

Pendayagunaan zakat di Lubuk Sikaping masih terbatas, padahal zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan. (Ali and Hatta 2014) menegaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi umat. Hal ini dipertegas oleh Ibrahim dan Ghazali (2020) yang menemukan bahwa zakat produktif di Malaysia berkontribusi signifikan dalam mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan negara.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, zakat dapat disinergikan dengan program pengentasan kemiskinan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). (Lubis and Beik 2020) serta Putra dan (Putra and Aziz 2021) menunjukkan bahwa zakat dapat mendukung SDGs, terutama tujuan 1 (tanpa kemiskinan) dan tujuan 10 (mengurangi ketimpangan). Namun, di Lubuk Sikaping, integrasi zakat dengan program pembangunan daerah masih belum berjalan. Zakat masih dipandang sebatas kewajiban keagamaan, belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sumber daya pembangunan.

(Fuad 2022) menambahkan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas hidup mustahik jika dikelola dengan strategi pemberdayaan yang tepat. Hal ini menegaskan pentingnya inovasi dalam pendayagunaan zakat di Lubuk Sikaping agar zakat tidak hanya menjadi bantuan jangka pendek, tetapi juga instrumen transformasi sosial – ekonomi.

4. Implementasi Kebijakan dan Tantangan Kelembagaan

Implementasi Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Lubuk Sikaping sudah berjalan melalui pembentukan UPZ. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas UPZ masih terbatas. Banyak UPZ hanya berperan sebagai pengumpul zakat tanpa keterlibatan dalam pendistribusian dan pendayagunaan. Hal ini konsisten dengan penelitian (Said 2018) yang menyatakan bahwa tantangan utama pengelolaan zakat di Indonesia terletak pada lemahnya koordinasi antara BAZNAS pusat, BAZNAS daerah, dan UPZ.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi persoalan penting. Banyak amil zakat di Lubuk Sikaping bekerja secara sukarela, sehingga profesionalisme dan komitmen kerja masih rendah. Kondisi ini mirip dengan temuan (Arsyad and Ibrahim 2020) yang menyebutkan bahwa kelembagaan zakat di daerah sering kali terhambat oleh keterbatasan kapasitas amil. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen zakat sangat diperlukan agar kelembagaan zakat lebih profesional.

Selain itu, insentif bagi amil juga perlu diperhatikan. (Mohsin 2020) menegaskan bahwa kelembagaan zakat yang kuat membutuhkan dukungan finansial dan kelembagaan dari pemerintah. Jika amil hanya mengandalkan sukarela, maka keberlanjutan program akan sulit dicapai. Hal ini relevan dengan kondisi di Lubuk Sikaping di mana keterbatasan dana operasional menghambat efektivitas UPZ.

5. Perbandingan dengan Daerah Lain dan Implikasi Teoretis

Jika dibandingkan dengan daerah lain, pengelolaan zakat di Lubuk Sikaping masih tertinggal. Di Jawa Barat, (Rizal 2021) menunjukkan bahwa zakat produktif berhasil mendorong pengembangan UMKM melalui pendampingan intensif. Di Jawa Timur, (Suryani 2022) menemukan bahwa zakat produktif yang dipadukan dengan pelatihan keterampilan mampu meningkatkan kemandirian mustahik. Di Malaysia, (Ibrahim and Ghazali 2020) mencatat bahwa zakat dikelola secara profesional oleh lembaga negara sehingga lebih efektif dalam pemberdayaan ekonomi.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah perlunya modifikasi teori zakat produktif. Konsep *tamkin* yang menekankan kemandirian mustahik perlu diadaptasi dengan kondisi lokal Lubuk Sikaping, di mana sebagian besar mustahik adalah petani dan pedagang kecil. Oleh karena itu, model pemberdayaan zakat di daerah ini sebaiknya difokuskan pada sektor pertanian produktif dan perdagangan mikro yang sesuai dengan potensi lokal.

Selain itu, penelitian ini memperkuat teori bahwa kepercayaan publik (trust) merupakan variabel kunci dalam penghimpunan zakat. Hasil di Lubuk Sikaping mendukung argumen (Beik and Arsyanti 2016) bahwa transparansi lembaga adalah faktor utama peningkatan penghimpunan. Oleh karena itu, ke depan BAZNAS dan UPZ perlu membangun sistem laporan publik yang transparan dan mudah diakses masyarakat.

Secara komparatif, pengelolaan zakat di Lubuk Sikaping menunjukkan adanya *lag* atau ketertinggalan dibandingkan daerah yang telah mengintegrasikan pendampingan dalam zakat produktif. Di Jawa Barat dan Jawa Timur, keberhasilan transformasi *mustahik* menjadi mandiri (Suryani 2022) (Rizal 2021) membuktikan bahwa intervensi bukan sekadar modal, melainkan edukasi.

- a. Analisis Temuan terhadap Teori Tamkin (Qardhawi) Temuan di Lubuk Sikaping memberikan konfirmasi sekaligus kritik terhadap penerapan teori *tamkin*. Secara teoretis, *tamkin* (pemberdayaan) mengharuskan adanya proses penguatan kapasitas agar *mustahik* memiliki kedaulatan ekonomi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa BAZNAS di Lubuk Sikaping baru menyentuh tahap *istikhlas* (pemberian sarana/modal) namun belum sampai pada tahap *tamkin* yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan pilar pendampingan. Kegagalan *mustahik* mengelola modal di lapangan menyanggah asumsi bahwa modal finansial adalah solusi tunggal kemiskinan; tanpa pendampingan, zakat produktif hanya akan berubah menjadi "zakat konsumtif yang tertunda". Oleh karena itu, penelitian ini memodifikasi teori *tamkin* dalam konteks lokal: pemberdayaan di wilayah agraris seperti Lubuk

- Sikaping harus berbasis pada *pendampingan komoditas*, bukan sekadar *pendampingan administratif*.
- b. Fenomena Trust dan Teori Compliance (Aziz) Hubungan antara rendahnya penghimpunan dan *trust* publik di Lubuk Sikaping merupakan validasi empiris yang kuat terhadap Teori Compliance. Aziz (2019) menekankan bahwa kepatuhan (pembayaran zakat melalui lembaga) ditentukan oleh persepsi atas transparansi. Di Lubuk Sikaping, fenomena *muzakki* yang lebih memilih jalur informal (langsung ke tetangga) menunjukkan bahwa "kepatuhan religius" masyarakat sangat tinggi, namun "kepatuhan institusional" mereka sangat rendah. Hal ini membuktikan bahwa dalam ekosistem zakat, transparansi laporan bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan instrumen *psikologi massa* yang menentukan keputusan ekonomi umat. Tanpa laporan yang dapat diakses publik, *muzakki* akan selalu mengalami *asymmetric information*, yang menurut teori ini, akan selalu berujung pada penolakan untuk patuh pada sistem formal (BAZNAS).

6. Implikasi Praktis dan Rekomendasi

Temuan penelitian memiliki sejumlah implikasi praktis. Pertama, perlunya peningkatan literasi zakat melalui sosialisasi yang melibatkan tokoh agama, media lokal, dan lembaga pendidikan. Literasi zakat dapat meningkatkan kesadaran *muzakki* untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Kedua, transparansi laporan keuangan BAZNAS harus diperkuat agar *trust* publik meningkat. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan keuangan rutin di media lokal maupun platform digital. Ketiga, program zakat produktif harus diperluas dengan memberikan pendampingan usaha, akses modal lanjutan, dan pelatihan keterampilan.

Keempat, pemerintah daerah perlu memperkuat dukungan kelembagaan melalui regulasi dan insentif bagi UPZ. Sinergi antara BAZNAS dan pemerintah daerah penting agar zakat dapat terintegrasi dengan program pembangunan dan SDGs. Kelima, perlu dikembangkan model pengelolaan zakat berbasis adaptasi lokal, misalnya dengan fokus pada penguatan sektor pertanian dan perdagangan kecil di Lubuk Sikaping.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan zakat di Kecamatan Lubuk Sikaping masih belum optimal karena adanya kesenjangan besar antara potensi wilayah dengan realisasi penghimpunan yang hanya mencapai 15%, yang memvalidasi Teori Compliance bahwa rendahnya transparansi lembaga menyebabkan rendahnya kepatuhan institusional *muzakki*. Dominasi distribusi pola konsumtif sebesar 80% dibandingkan zakat produktif yang hanya 20% menunjukkan bahwa fungsi zakat belum mencapai tahap *tamkin* (pemberdayaan) yang sesungguhnya karena ketiadaan pilar pendampingan intensif bagi mustahik. Secara kelembagaan, efektivitas UPZ masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas SDM amil dan lemahnya koordinasi, sehingga diperlukan

transformasi tata kelola yang fokus pada digitalisasi laporan publik serta reorientasi distribusi berbasis potensi lokal untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

Referensi

- Ali, I, and Z A Hatta. 2014. "Zakat as a Poverty Reduction Mechanism among the Muslim Community: Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia." *Asian Social Work and Policy Review* 8 (1): 59–70.
- Arsyad, L, and H Ibrahim. 2020. "Challenges of Zakat Institutions in Optimizing Zakat Collection in Indonesia." *International Journal of Islamic Business and Economics* 4 (2): 112–123.
- Aziz, M A. 2019. "The Theory of Compliance in Zakat Payment: An Empirical Study." *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 5 (2): 21–35.
- Beik, I S, and L D Arsyanti. 2016. "The Role of Zakat in Poverty Alleviation: Evidence from Indonesia." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2 (1): 1–20.
- Fuad, M. 2022. "The Role of Productive Zakat in Reducing Poverty in Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 8 (1): 115–132.
- Hermanto, A. 2021. "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah – Masalah Kekinian."
- Hidayati, N. 2020. "Trust and Zakat Compliance: An Empirical Study of Zakat Payers." *International Journal of Islamic Business and Economics* 4 (1): 27–38.
- Ibrahim, P, and R Ghazali. 2020. "The Effectiveness of Productive Zakat in Malaysia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11 (4): 935–951.
- Indrayani, S, and M A Azzaki. 2024. "Zakat and Waqf as Instruments of Sustainable Welfare." *Indonesian Journal of Islamic Economics* 10 (1): 33–47.
- Ismail, A G, and A Tohirin. 2018. "Zakat Institutions and Compliance in Indonesia: Issues and Challenges." *International Journal of Zakat* 3 (1): 15–30.
- Lubis, M, and I S Beik. 2020. "The Integration of Zakat into the Sustainable Development Goals (SDGs) Agenda." *International Journal of Zakat* 5 (1): 1–14.
- Mohsin, M I A. 2020. "Institutional Challenges in Zakat Management: A Case Study." *Journal of Islamic Management Studies* 4 (2): 55–68.
- Putra, A, and A Aziz. 2021. "The Role of Zakat in Achieving Sustainable Development Goals in Indonesia." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 7 (2): 44–60.
- Rahman, A, and S Ahmad. 2021. "Digital Zakat Payment: A Study in Malaysia." *International Journal of Zakat* 6 (2): 85–101.
- Rahman, R A, and R Saad. 2020. "Zakat as an Instrument of Economic Development: A Comparative Study in Malaysia and Brunei." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11 (2): 321–336.

- Rizal, M. 2021. "The Impact of Productive Zakat on MSMEs Development in West Java." *Indonesian Journal of Islamic Economics Research* 3 (2): 145–159.
- Said, M. 2018. "Zakat Institution and Implementation of Zakat Law in Indonesia." *International Journal of Islamic Business* 3 (1): 50–62.
- Sari, F, and N Putri. 2022. "The Role of Digital Zakat in Increasing Compliance in Indonesia." *Journal of Islamic Financial Technology* 1 (1): 12–25.
- Suryani, E. 2022. "The Effectiveness of Productive Zakat in Poverty Alleviation: Evidence from East Java." *International Journal of Zakat* 7 (1): 66–80.
- Syahriza, H. 2019. "Consumptive and Productive Zakat Distribution: A Comparative Study." *Journal of Islamic Social Finance* 4 (2): 99–110.
- Yusoff, M B. 2016. "The Role of Zakat in Economic Development: Evidence from Malaysia." *International Journal of Economics and Management* 10 (2): 365–381.